



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 15 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT  
DI TINGKAT DESA / KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG**

- Menimbang :**
- a. bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hanya mengatur desa dari segi pemerintahannya dengan tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih ada sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional ;
  - b. bahwa adat istiadat yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan hidup masyarakat, pembangunan nasional, Daerah dan Desa ;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal III Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengaturan mengenai Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa / Kelurahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DI TINGKAT DESA / KELURAHAN

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung ;
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten Temanggung ;
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah kecamatan ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- h. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Temanggung ;
- i. Kepala Kelurahan adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Temanggung ;
- j. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- k. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD ;
- l. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa ;
- m. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang hidup serta dipertahankan didalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- n. Pelestarian dan pengembangan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Lembaga adat adalah suatu lembaga yang ada di desa / kelurahan yang melaksanakan kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B A B II

### TUJUAN DAN LATAR BELAKANG

#### Pasal 2

Tujuan dan sasaran pelestarian dan pengembangan lembaga adat adalah untuk meningkatkan peranan dan fungsi lembaga adat serta melestarikan adat istiadat di wilayah desa / kelurahan.

### **Pasal 3**

Latar belakang pelestarian dan pengembangan adat istiadat pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan seperangkat nilai-nilai dan kepercayaan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan masyarakat yang selama ini telah dikenal dan dihayati, diamalkan oleh masyarakat desa / kelurahan yang keberadaannya perlu terwadahi dalam suatu lembaga agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional.

## **B A B III**

### **PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN**

#### **Pasal 4**

Pelestarian dan pengembangan adat istiadat bertujuan agar adat istiadat mampu mendorong dan menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional dalam wawasan nasional.

## **B A B IV**

### **NAMA LEMBAGA ADAT**

#### **Pasal 5**

Pembinaan dan pengembangan adat istiadat harus diarahkan kepada terbinanya stabilitas nasional yang mantap, baik dibidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya maupun dibidang pertahanan keamanan dalam usaha menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

#### **Pasal 6**

Untuk mempermudah pembinaan dan pengawasan maka keberadaan dan pengembangan adat istiadat agar dituangkan dalam keputusan Kepala Desa / Kelurahan yang memuat :

- Nama adat istiadat
- Jenis kegiatan ;
- Tugas pokok dan fungsi

## B A B V SUSUNAN KEPENGURUSAN

### Pasal 7

Susunan kepengurusan dan masa bakti keberadaan dan pengembangan adat istiadat disahkan oleh Kepala Desa / Kepala.Kelurahan atas usul pengurus yang bersangkutan.

## B A B V I JENIS LEMBAGA ADAT

### Pasal 8

Yang dapat digolongkan jenis kegiatan adat istiadat antara lain :

- Kegiatan Malam Suran di Jumprit dan Traji ;
- Kegiatan Nyadran ;
- Kegiatan Muludan ;
- Kegiatan Malam Jumat Pahing di masjid Menggoro ;
- Perti Desa ;
- Bersih Desa ;
- Ruwatan ;
- dan lain-lain.

## B A B V I I MEKANISME PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

### Pasal 9

Dalam usaha melestarikan kebudayaan Daerah guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa, aparat pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan.

### Pasal 10

Camat dan Kepala Desa / Kepala Kelurahan beserta perangkatnya wajib melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap adat istiadat yang hidup di kalangan masyarakat diwilayahnya, sesuai kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

## Pasal 11

- (1) Dalam usaha melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan pelaksanaannya sebagai pedoman bagi aparatur pelaksana di lapangan.
- (2) Kebijaksanaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dalam Keputusan Bupati dan kebijaksanaan pelaksanaan lainnya dengan mengingat kondisi adat istiadat yang berkembang.

## B A B V I I I KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT

### Pasal 12

Lembaga adat merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang pembangunan.

## B A B I X KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 13

Lembaga adat berkewajiban :

- a. Memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan, ketahanan nasional serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memelihara kebiasaan yang hidup dan dipertahankan di dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

### Pasal 14

Lembaga adat dilarang :

- a. Melakukan kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajiban yang merugikan kepentingan negara, Pemerintah Daerah, Desa dan masyarakat
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

## **B A B X**

### **KEDUDUKAN KEUANGAN**

#### **Pasal 15**

Sumber-sumber keuangan dan harta kekayaan lembaga adat dipergunakan untuk kegiatan lembaga adat.

## **B A B XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengembangan adat istiadat di tingkat desa / kelurahan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 17**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung  
Pada tanggal 14 Mei 2001  
BUPATI TEMANGGUNG

ttt.

SARDJONO

Diundangkan di Temanggung  
Pada tanggal 25 Mei 2001  
SEKRETARIS DAERAH

ttt.

SOERADI

**BAB IX**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2001**  
**NOMOR 56**

**PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 15 TAHUN 2001  
TENTANG  
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT  
DI DESA / KELURAHAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Bahwa adat istiadat yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional dan Desa / Kelurahan.

Sesuai ketentuan pasal 111 Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, sebagaimana diatur pasal 43, pelestarian dan pengembangan adat istiadat di tingkat Desa / Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d pasal 18 : Cukup jelas.

—ooOoo—